

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT DI KAMPUNG POMAKO MIMIKA

Ludia Jemima I.R Reumy¹, Ruth Kambuaya², Markus Aryasdy Ijie³
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

¹Email: ludia.reumy1985@gmail.com

²Email: ruthkambuaya09@gmail.com

³Email: markusaryasdyijie@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21154/e72wgx19>

Received: April 9, 2026

Revised: May 14, 2026

Approved: June 13, 2026

Abstract: *This study aims to conduct an in-depth analysis of the effectiveness of environmental law implementation in coastal area management based on community participation in Pomako Village, Mimika Regency. The research method applied is empirical legal research, with field data collection techniques including in-depth interviews, direct observations, and relevant legal document studies. The results reveal that the implementation of environmental law in managing the coastal areas of Pomako Village is currently not running effectively in the field. This condition is caused by several main constraints, including low legal literacy among local communities, a lack of regular socialization programs from the local government, and the suboptimal formal institutional frameworks capable of accommodating indigenous community involvement in decision-making processes. Consequently, natural resource utilization in coastal areas often triggers environmental degradation and potential conflicts of interest. This study recommends the need to strengthen regional regulations that integrate local wisdom and develop sustainable legal assistance programs for the community to achieve resilient and sustainable coastal management.*

Keyword: *Coastal Area, Community Participation, Environmental Law, Legal Effectiveness, Pomako Mimika*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas implementasi hukum lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis partisipasi masyarakat di Kampung Pomako, Kabupaten Mimika. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumen hukum terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi hukum lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kampung Pomako saat ini masih belum berjalan secara efektif di lapangan. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor kendala utama, antara lain rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat lokal, minimnya program sosialisasi berkala dari pemerintah daerah, serta belum optimalnya wadah kelembagaan formal yang mampu akademis mengakomodasi keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir sering kali memicu kerusakan lingkungan dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi daerah yang

mengintegrasikan kearifan lokal setempat serta penyusunan program pendampingan hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat demi mewujudkan pengelolaan pesisir yang tangguh dan lestari.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Hukum Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Pomako Mimika, Wilayah Pesisir

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum secara tegas menempatkan pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dalam kerangka konstitusional yang rigid sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan yang sakral ini menegaskan sebuah kedaulatan ekonomi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip fundamental ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab absolut, bukan hanya untuk melakukan eksploitasi, melainkan untuk mengatur, mengelola, menyeraskan, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam secara adil, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.¹ Dalam konteks negara hukum yang demokratis, setiap bentuk kebijakan publik yang mengatur tata kelola sumber daya alam wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan harus menjamin perlindungan berlapis terhadap hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²³

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari wilayah kedaulatan nasional yang sangat strategis. Kawasan ini memiliki potensi ekonomi, biologi, geopolitik, dan ekologis yang luar biasa besar bagi ketahanan nasional. Potensi tersebut mencakup sektor perikanan tangkap, budidaya laut, transportasi antar-pulau, pariwisata bahari, serta fungsi ekologis yang tidak tergantikan sebagai penyangga kehidupan ekosistem daratan dan lautan. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kawasan ini juga memiliki tingkat kerentanan (*vulnerability*) yang sangat tinggi terhadap ancaman kerusakan lingkungan akibat desakan industrialisasi, eksploitasi yang ekstraktif, pencemaran limbah beracun, serta lemahnya sistem penegakan hukum yang berkelanjutan.⁴ Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan radikal dalam pengelolaan wilayah pesisir yang tidak

¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945* (Rajawali Pers, 2009).

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Gajah Mada University Press, 2005).

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. (Bina Ilmu, 1987).

⁴ Rokhmin Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu* (Pradnya Paramita, 2004).

hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan ekonomi jangka pendek, melainkan wajib mengedepankan aspek keadilan hukum, perlindungan ekologis, dan kesejahteraan sosiologis masyarakat lokal yang menetap di wilayah pesisir tersebut.⁵

Kajian akademik mengenai urgensi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti lintas disiplin ilmu terdahulu. Perkembangan hukum tata ruang tidak secepat perkembangan hukum lingkungan, hal itu dikarenakan masyarakat mengenal hukum tata ruang sebagai bagian dari masalah tata ruang kota terkait keindahan dan kenyamanan, bukan sebagai instrumen pelestarian lingkungan.⁶ Sebagai contoh dalam khazanah penelitian sebelumnya, Rokhmin Dahuri membahas pendekatan integratif yang menitikberatkan pada koordinasi sektoral ekonomi dan penyelarasan tata ruang wilayah laut secara makro,⁷ sedangkan Ambo Tuwo memfokuskan pilar bahasannya pada analisis daya dukung ekologi murni berbasis bio-fisik laut.⁸ Selain itu, John D. Kalor juga pernah melakukan studi empiris mengenai kondisi kerusakan dan degradasi hutan mangrove secara spesifik di Kabupaten Mimika, Papua.⁹

Namun, terdapat kelemahan mendasar dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, di mana analisis yang digunakan mayoritas masih bersifat monodisipliner (hanya berputar pada perspektif biologi kelautan, manajemen pelabuhan, atau ekonomi pembangunan semata). Sementara itu, khazanah penelitian hukum terdahulu yang ada umumnya memiliki kelemahan kronis karena terlalu terpaku pada keserasian teks undang-undang di atas kertas (*law in books*) secara normatif dan terpusat, namun menutup mata terhadap dinamika hukum adat, eksistensi hak ulayat laut, serta tradisi sasi di lapangan.

Di sinilah letak celah penelitian (*research gap*) yang belum diisi oleh peneliti manapun di Indonesia, yaitu adanya kekosongan kajian hukum lingkungan

⁵ Mbo Tuwo, *Pendekatan Ekologi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir*, "Dalam Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia (IPB Press, 2013).

⁶ Imamulhadia, *Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan Ruang Lingkup, Asas dan Norma*, 6, no. 1 (2021): 199–144, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.146>.

⁷ Dahuri, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*.

⁸ Tuwo, *Pendekatan Ekologi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir*, "Dalam Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia.

⁹ John D. Kalor et al., "Analisis Tingkat Kerusakan dan Kondisi Ekologi Ekosistem Mangrove Mimika," *ACROPORA: Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan Papua* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31957/v1i1.502>.

sosiologis yang secara empiris menguji bagaimana efektivitas penegakan instrumen hukum administrasi negara (seperti fungsi pengawasan daerah, pemberian izin lingkungan, dan sanksi administratif) ketika dihadapkan langsung dengan karakteristik sosiokultural serta marginalisasi masyarakat adat pasca-pemberlakuan undang-undang otonomi khusus di wilayah pesisir Papua, khususnya di Kampung Pomako Kabupaten Mimika.

Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademik tersebut dengan cara mengintegrasikan secara holistik analisis hukum administrasi negara (khususnya fungsi penegakan hukum lingkungan) dengan instrumen empiris-sosiologis berskala lokal di Kampung Pomako, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Berbeda secara diametral dengan penelitian pesisir di wilayah barat Indonesia yang karakteristik masyarakatnya relatif homogen dan adaptif secara hukum administrasi nasional, Kampung Pomako memiliki keunikan sosiokultural khas Papua karena dihuni oleh masyarakat adat Suku Kamoro yang saat ini sedang menghadapi tekanan ekologis ganda (*double ecological pressure*) akibat tumpahan limbah domestik urban perkotaan dan aktivitas operasional Pelabuhan Industri Nasional Mimika. Penelitian ini tidak lagi sekadar mendeklarasikan kegagalan norma hukum secara teoretis-abstrak, melainkan membuktikan secara riil di lapangan mengenai efektivitas implementasi hukum melalui indikator keterlibatan, penolakan, serta kesadaran hukum masyarakat adat sebagai elemen pengawas eksternal tindakan pemerintah daerah.

Berdasarkan deskripsi latar belakang yang mendalam tersebut, penelitian ini difokuskan dan diarahkan pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana efektivitas implementasi hukum lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis partisipasi masyarakat di Kampung Pomako, Kabupaten Mimika; dan (2) apa saja kendala hukum dan sosiologis yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) sering disebut penelitian hukum sosiologis.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena peneliti memandang hukum tidak sekadar sebagai sekumpulan teks dogma normatif undang-undang yang bersifat statis, melainkan melihat bagaimana hukum bekerja, berinteraksi, dipatuhi, atau dilanggar di dalam realitas sosial masyarakat

¹⁰ Arliman L, *Metode Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum Di Masyarakat* (Prenadamedia Group, 2023).

(*law in action*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi dan keselarasan norma penegakan hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang dikombinasikan secara tajam dengan pendekatan sosiologi hukum (*legal sociology approach*) guna menganalisis perilaku hukum riil, derajat kesadaran, serta kepatuhan sosiologis masyarakat lokal terhadap instrumen hukum lingkungan administrasi negara.

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung dan intensif di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) didasarkan pada pertimbangan karakteristik wilayah yang sangat krusial: Kampung Pomako merupakan kawasan pesisir dan estuari strategis yang menjadi pusat aktivitas kepelabuhanan industri, transportasi laut nasional, dan perdagangan perikanan berskala besar di Papua Tengah, namun di sisi lain, wilayah ini sedang mengalami ancaman degradasi ekologis akut yang bergesekan langsung dengan ruang tangkap tradisional serta hak adat ulayat masyarakat Suku Kamoro. Penelitian lapangan ini diselesaikan dalam rentang waktu yang komprehensif pada pertengahan tahun 2025 hingga awal tahun 2026.

Data dalam penelitian hukum empiris ini terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, didukung bahan hukum sekunder berupa buku hukum lingkungan, jurnal ilmiah nasional dan internasional terakreditasi, serta laporan pengawasan lingkungan dari instansi pemerintah daerah. Sementara itu, data primer diperoleh melalui purposive sampling terhadap 14 informan yang terdiri atas Kepala Kampung Pomako, perwakilan bidang penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, perwakilan bidang pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, Tokoh Adat/Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Kampung Pomako, serta 10 nelayan tradisional Suku Kamoro yang bermukim dan mencari nafkah di pesisir muara Pomako.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi data untuk menjamin validitas, objektivitas, dan kedalaman informasi. Data

dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) secara tatap muka dengan pedoman semi-terstruktur guna menggali pemahaman hukum masyarakat, efektivitas pengawasan, dan kendala implementasi peraturan; observasi langsung di kawasan permukiman pesisir dan Pelabuhan Pomako untuk mengamati kondisi pencemaran, pola pembuangan limbah, serta aktivitas pengawasan lingkungan berbasis masyarakat; dan **studi dokumen** dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, serta mengkaji berbagai dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, profil Kampung Pomako, dan laporan pengawasan lingkungan.

Data hukum normatif dan data empiris yang telah terkumpul disistematiskan dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara deskriptif-analitis, dan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif. Melalui penalaran induktif, fakta-fakta yang ditemukan di Kampung Pomako dikonfrontasikan dengan teori efektivitas hukum untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah mengenai implementasi hukum lingkungan.

KONSEP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PESISIR

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan salah satu prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Dalam konteks hukum lingkungan, partisipasi masyarakat dimaknai sebagai keterlibatan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Menurut konsep *community-based coastal management*, masyarakat lokal memiliki pengetahuan tradisional (*local wisdom*) yang menjadi modal sosial penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.¹¹ Partisipasi tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Secara normatif, peran serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

¹¹ Satria A, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir* (Yayasan Pustaka Obor, 2015).

kecil. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bukan hanya pilihan kebijakan, tetapi merupakan kewajiban hukum bagi pemerintah.¹²

KONSEP PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERKELANJUTAN

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan pendekatan terpadu (*integrated coastal zone management/ICZM*), yaitu suatu pendekatan yang mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan dalam satu sistem pengelolaan yang berkelanjutan.¹³ Pendekatan ini menekankan bahwa wilayah pesisir merupakan sistem yang kompleks dan saling terhubung antara daratan, laut, dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, pengelolaan tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Prinsip utama dalam pengelolaan pesisir berkelanjutan meliputi: (a) prinsip keberlanjutan (*sustainability*); (b) prinsip keadilan (*equity*); (c) prinsip partisipasi masyarakat; (d) prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*); dan (e) prinsip integrasi kebijakan.¹⁴ Dalam konteks Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai kebijakan nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait koordinasi antarlembaga dan keterbatasan kapasitas daerah.

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir. Menurutny, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.¹⁵ Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan apakah suatu peraturan dapat berjalan secara efektif di masyarakat. Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, ketidakefektifan hukum dapat terjadi apabila: regulasi tidak jelas atau tidak operasional; aparat penegak hukum tidak menjalankan fungsi secara optimal; sarana pengawasan terbatas; masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum; dan budaya hukum tidak

¹² Rofiq A, "Perizinan Ruang Laut Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi Efektivitas Implementasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no. 1 (2023): 45–58.

¹³ Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan* (Gramedia Pustaka Utama, 2005).

¹⁴ Rahman F and A. Satria, "Pendekatan Pengelolaan Wilayah Secara Terpadu Dan Berbasis Masyarakat Di Indonesia," *Prosiding Hukum Kelautan* 3, no. 1 (2021): 89–101.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2014).

mendukung kepatuhan terhadap aturan.¹⁶ Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh sejauh mana peraturan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas, kesadaran, dan akses terhadap sumber daya. Dalam perspektif pembangunan, pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; penguatan kelembagaan lokal seperti kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS); pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi; dan penguatan hak atas wilayah kelola (*tenurial rights*).¹⁷ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan partisipatif yang menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat lokal.

KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN PESISIR

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai tradisional yang berkembang dalam masyarakat dan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam masyarakat pesisir Papua, kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti dalam praktik pemanfaatan sumber daya secara terbatas dan berkelanjutan. Kearifan lokal ini seharusnya menjadi bagian integral dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Namun, modernisasi dan tekanan ekonomi sering kali menyebabkan terjadinya erosi terhadap nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya integrasi antara kearifan lokal dengan kebijakan formal agar pengelolaan wilayah pesisir dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

KARAKTERISTIK LOKASI DAN KONSTRUKSI YURIDIS GEOGRAFIS KAMPUNG POMAKO

¹⁶ Yonasius Nggau et al., "Peran Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Provinsi Papua," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 2 (2025).

¹⁷ Yarisetou M and G. Ratio, "The Effectiveness of Environmental Law Enforcement and Local Community Participation in West Papua," *Golden Ratio of Legal and Social Policy Review* 4, no. 2 (2025): 130–42.

Kampung Pomako merupakan wilayah pesisir strategis di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, yang berfungsi sebagai pintu gerbang transportasi laut utama. Secara geografis-topografis, wilayah ini berada pada ketinggian 0–5 meter di atas permukaan laut di kawasan estuari yang dikelilingi oleh sistem sungai dan hutan mangrove yang luas. Tanah aluvial yang labil berimplikasi pada tingginya kerentanan wilayah terhadap banjir rob serta hambatan dalam pembangunan infrastruktur dasar. Namun, dari perspektif hukum lingkungan, karakteristik ini bukan sekadar fenomena alam, melainkan sebuah ruang yuridis yang dilindungi oleh instrumen tata ruang.¹⁸ Ekosistem mangrove di wilayah Mimika memiliki fungsi ekologis sebagai penyangga ekosistem laut dan daratan, serta memiliki keterkaitan erat dengan ruang hidup masyarakat adat, khususnya Suku Kamoro, yang secara turun-temurun memanfaatkan sumber daya pesisir melalui kearifan lokal.¹⁹

Kondisi sosiologis Kampung Pomako yang heterogen terdiri dari masyarakat adat (Suku Kamoro dan Amungme) serta masyarakat pendatang menciptakan dinamika pemanfaatan ruang laut yang kompleks. Keberadaan industri Pelabuhan Pomako memicu tekanan ekologis ganda, berupa akumulasi limbah domestik urban dan buangan operasional kapal. Kondisi geografis yang rentan ini menuntut pelaksanaan instrumen pencegahan pencemaran sebagaimana diamanatkan dalam hukum lingkungan administrasi. Namun, ketiadaan infrastruktur pengelolaan limbah yang memadai dari otoritas pelabuhan menyebabkan kawasan mangrove mengalami degradasi yang masif.²⁰

ANALISIS DERAJAT PARTISIPASI MASYARAKAT: MENGAPA PARTISIPASI RENDAH?

Pengelolaan wilayah pesisir pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan bahwa partisipasi masyarakat wajib diakomodasi dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan lingkungan. Namun, data yuridis-empiris di Kampung Pomako menunjukkan kesenjangan yang lebar (*gulf*) antara teks norma hukum (*law in books*) dengan kenyataan sosiologis di lapangan

¹⁸ Marlina R and R. Sembiring, *Marlina, R., Dan R. Sembiring. "Tata Ruang Dan OSS-RBA: Transformasi Hukum Tata Ruang Wilayah Pesisir Pasca Regulasi Baru." Jurnal Hukum Tata Ruang 9, No. 2 (2022): 9, no. 2 (2022).*

¹⁹ Kalor et al., "Analisis Tingkat Kerusakan dan Kondisi Ekologi Ekosistem Mangrove Mimika."

²⁰ D. G. Bengen, *Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Pesisir* (PKSPL-IPB, 2002).

(*law in action*). Partisipasi masyarakat di wilayah ini terbukti sangat rendah dan cenderung bersifat pasif.

Berdasarkan analisis tangga partisipasi (*ladder of citizen participation*) dari Sherry R. Arnstein, keterlibatan warga Pomako masih terjebak pada level Partisipasi Simbolik (*Tokenism*), khususnya pada anak tangga *Informing* (sekadar diberi tahu) dan *Consultation* (sekadar didengar tanpa kepastian diakomodasi). Bukti kuantitatif lapangan menunjukkan bahwa 0% (tidak ada) masyarakat lokal yang pernah dilibatkan secara aktif dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kabupaten Mimika. Bentuk keterlibatan masyarakat 100% bersifat pasif-simbolik, di mana kehadiran mereka dalam pertemuan publik hanya digunakan sebagai formalitas pemenuhan daftar hadir administratif untuk melegitimasi proyek pembangunan pelabuhan atau industri perikanan komersial. Hal ini terbukti dari transkrip wawancara mendalam bersama Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Pomako:

*"Pemerintah daerah atau pihak otoritas pelabuhan hanya mengumpulkan kami di balai kampung saat amdal atau proyek fisik pelabuhan sudah mau berjalan. Kami disuruh mendengar pemaparan mereka, lalu diminta menandatangani daftar hadir sebagai bukti bahwa sosialisasi telah selesai dilakukan. Suara dan kekhawatiran kami mengenai wilayah tangkap ikan adat yang tercemar solar kapal dan limbah tailing pertambangan tidak pernah dimasukkan ke dalam pasal-pasal keputusan resmi".*²¹

Pencemaran di wilayah pesisir Pomako ini diperparah oleh buangan limbah domestik dari pemukiman panggung tanpa sanitasi memadai dan sedimentasi limbah tailing yang merusak ekosistem hutan pantai.²² Rendahnya partisipasi dalam menolak atau mengawasi pencemaran ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki daya tawar hukum (*legal bargaining power*) akibat tidak adanya pengorganisasian kelembagaan lokal yang kuat dan diakui secara sah oleh negara.

ANALISIS FAKTOR KENDALA: HUBUNGAN PENDIDIKAN, EFEKTIVITAS HUKUM, DAN HAMBATAN REGULASI

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk menguji secara komprehensif penyebab belum efektifnya implementasi hukum lingkungan di Kampung Pomako. Teori tersebut

²¹ Arnstein Sherry R, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association* 1, no. 4 (2007).

²² Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Pomako, "Wawancara Lapangan Kampung Pomako, Kabupaten Mimika," (Kabupaten Mimika), Mei 2026.

menganalisis korelasi lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan:²³

1. Faktor Hukum dan Regulasi (Mengapa Regulasi Tidak Berjalan?). Penyebab utama regulasi lingkungan tidak berjalan di tingkat tapak (*grassroots*) adalah terjadinya kekosongan aturan pelaksana di tingkat daerah (*regulatory gap*). Pemerintah Kabupaten Mimika sampai saat ini belum menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati teknis yang secara operasional mengatur mekanisme perlindungan pesisir berbasis masyarakat dan tata cara legalitas pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Akibatnya, amanat Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 kehilangan daya laku administrasi di Kampung Pomako. Ketidakjelasan ini diperparah oleh pengalihan kewenangan pengelolaan wilayah laut (0–12 mil) dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memicu kevakuman fungsi pengawasan langsung di lapangan akibat jarak kendali birokrasi provinsi yang terlalu jauh.²⁴
2. Faktor Penegak Hukum, Sarana, dan Prasarana. Pelaksanaan pengawasan oleh dinas terkait (Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup) berjalan mandek akibat keterbatasan struktural. Aparat penegak hukum tidak mampu melakukan penindakan karena keterbatasan anggaran operasional patroli dan ketiadaan armada kapal pemantau lingkungan yang memadai di muara Pomako. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara dengan perwakilan bidang penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika:
*"Kami mengalami keterbatasan personel pengawas spesialis lingkungan dan tidak didukung oleh sarana kapal patroli mandiri untuk menjangkau area estuari Pomako secara rutin. Penegakan hukum administrasi terhadap kapal pelabuhan yang membuang limbah cair sembarangan menjadi sangat sulit karena pembuktian sampel laboratorium juga membutuhkan waktu dan biaya tinggi".*²⁵
3. Faktor Masyarakat: Budaya Hukum (Hubungan Faktor Pendidikan dengan Efektivitas Hukum). Berdasarkan data monografi kampung, mayoritas masyarakat nelayan lokal asli di Kampung Pomako tidak menyelesaikan

²³ "Kementerian Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Indonesia," Kementerian Lingkungan Hidup, 2018.

²⁴ Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁵ Perwakilan Bidang Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup, "Wawancara Lapangan Bidang Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika," (Kabupaten Mimika), Mei 2026.

pendidikan sekolah dasar (SD). Hubungan antara faktor pendidikan dengan efektivitas hukum di lapangan terbukti sangat linier dan bersifat kausalitas. Rendahnya tingkat pendidikan formal memicu terjadinya buta aksara hukum (*legal illiteracy*). Ketika masyarakat tidak memiliki akses pendidikan yang baik, mereka tidak memiliki pengetahuan sosiologis maupun yuridis bahwa undang-undang memberikan hak bagi mereka untuk mengawasi lingkungan kelola mereka (*tenurial rights*). Keterbatasan ekonomi memaksa warga bertindak rasional untuk lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan pangan jangka pendek daripada kelestarian ekologis jangka panjang.²⁶ Akibatnya, budaya hukum yang terbentuk di Kampung Pomako bersifat pasif-apatis, di mana pelanggaran lingkungan oleh sektor industri pelabuhan dianggap sebagai suatu keniscayaan pembangunan yang berada di luar jangkauan kekuasaan hukum warga kampung.

Pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya parsial seperti program pemberdayaan ekonomi, wacana ekowisata mangrove, dan penyediaan air bersih. Namun, seluruh program tersebut gagal karena bersifat sektoral (*top-down*) dan tidak terintegrasi dalam sistem hukum yang komprehensif. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, temuan yuridis-empiris di Kampung Pomako ini memberikan kontribusi kebaruan ilmiah (*novelty*). Penelitian oleh Rokhmin Dahuri dan Cicin-Sain mengemukakan tesis bahwa kegagalan pengelolaan pesisir terpadu (*Integrated Coastal Zone Management/ICZM*) bersumber dari lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah (*inter-organizational conflict*).²⁷

Namun, dalam konteks wilayah Papua Tengah, penelitian ini membuktikan fakta hukum yang berbeda: kegagalan implementasi hukum lingkungan justru dipicu oleh marginalisasi hukum adat oleh hukum negara. Masyarakat adat Suku Kamoro di Pomako memiliki kearifan lokal tradisional dalam menjaga ekosistem laut (serupa dengan sistem *Sasi*). Namun, modernisasi kawasan pelabuhan komersial dan arus migrasi ekonomi mengikis nilai tersebut karena hukum administrasi formal negara gagal melegitimasi dan mengintegrasikan hukum adat ini ke dalam instrumen hukum lingkungan daerah. Kebijakan pelestarian dari pemerintah daerah terbukti mandek karena menolak memberikan ruang kelola yuridis kepada lembaga adat kampung.

²⁶ "Kementerian Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Indonesia."

²⁷ Cicin-Sain B and R. Knecht, *Integrated Coastal and Ocean Management*. (Island Press, 1998).

KESIMPULAN

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kampung Pomako belum optimal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini tercermin dari tingginya pencemaran di kawasan pelabuhan, kerusakan ekosistem mangrove, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang pesisir. Faktor yang memengaruhinya meliputi belum implementatifnya regulasi daerah, lemahnya pengawasan penegakan hukum di laut, keterbatasan sarana patroli, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akibat tingkat pendidikan, serta belum terbentuknya budaya hukum lingkungan yang kuat.

Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menyusun Peraturan Daerah tentang pengelolaan wilayah pesisir berbasis partisipasi masyarakat, memperkuat koordinasi dan dukungan anggaran antarinstitusi dalam penegakan hukum lingkungan, meningkatkan pemberdayaan hukum masyarakat pesisir melalui pendidikan dan sosialisasi, memprioritaskan pembentukan serta legalisasi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Kampung Pomako, serta mengintegrasikan kearifan lokal, seperti tradisi sasi, ke dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rofiq. "Perizinan Ruang Laut Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Studi Efektivitas Implementasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 2, no. 1 (2023): 45–58.
- A, Satria. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945*. Rajawali Pers, 2009.
- B, Cicin-Sain, and R. Knecht. *Integrated Coastal and Ocean Management*. Island Press, 1998.
- Bengen, D. G. *Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Pesisir*. PKSPL-IPB, 2002.
- Dahuri, Rokhmin. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita, 2004.
- F, Rahman, and A. Satria. "Pendekatan Pengelolaan Wilayah Secara Terpadu Dan Berbasis Masyarakat Di Indonesia." *Prosiding Hukum Kelautan* 3, no. 1 (2021): 89–101.
- Fauzi, Akhmad. *Kebijakan Perikanan Dan Kelautan*. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu, 1987.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press, 2005.
- Imamulhadia. *Aspek Hukum Penataan Ruang : Perkembangan Ruang Lingkup, Asas dan Norma*. 6, no. 1 (2021): 199–144. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.146>.
- Kalor, John D., Rosye H. R. Tanjung, Ervina Indrayani, and Kristopholus Rumbiak. "Analisis Tingkat Kerusakan dan Kondisi Ekologi Ekosistem Mangrove

- Mimika." *ACROPORA: Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan Papua* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31957/v1i1.502>.
- "Kementerian Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Indonesia." Kementerian Lingkungan Hidup, 2018.
- L, Arliman. *Metode Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum Di Masyarakat*. Prenadamedia Group, 2023.
- M, Yarisetou, and G. Ratio. "The Effectiveness of Environmental Law Enforcement and Local Community Participation in West Papua." *Golden Ratio of Legal and Social Policy Review* 4, no. 2 (2025): 130–42.
- Nggau, Yonasius, Husniar Darsis, Dina Sri Ramadhani, Agung Wala, Dany Roberth, and Setiawan Yakadewa. "Peran Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Provinsi Papua." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 2 (2025).
- R, Marlina, and R. Sembiring. *Marlina, R., Dan R. Sembiring. "Tata Ruang Dan OSS-RBA: Transformasi Hukum Tata Ruang Wilayah Pesisir Pasca Regulasi Baru."* *Jurnal Hukum Tata Ruang* 9, No. 2 (2022): 9, no. 2 (2022).
- Sherry R, Arnstein. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association* 1, no. 4 (2007).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, 2014.
- Tuwo, Mbo. *Pendekatan Ekologi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir," Dalam Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*. IPB Press, 2013.



© 2026 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).